



**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas  
Tindak Pidana Penggelapan Pajak Studi Putusan Jambi Nomor  
155/PID.SUS/2022/PN JMB**

**Salsa Refalia<sup>1</sup>, Sarnida Sepriani<sup>2</sup>, Rasji<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Universitas Tarumanagara

---

**Abstract**

Received: 06 Maret 2024

Revised: 22 Maret 2024

Accepted: 30 Maret 2024

*In this writing, we critically examine the juridical basis of criminal liability for the Director of PT. Jambi Tulo Pratama regarding his tax evasion. Where by deliberately using a tax invoice. So, from this there is a violation of a tax obligation carried out by the taxpayer (Article 38 of the KUP Law). In the crime of embezzlement there are objective elements and subjective elements. And also the concepts of 3 (three) types of concepts in criminal liability, namely, Criminal Without Fault, Strict Liability (strict liability or absolute responsibility) and Vicarious Liability (vicarious liability). The judge's consideration is also important in a case or problem. The judge's consideration is an important stage in the criminal justice process where the judge examines the facts revealed during the trial. These considerations play an important role in determining whether the defendant is guilty or not and in determining the appropriate punishment. The judge's considerations will be included in a decision, where a good decision will fulfill the 3 aspects in a balanced manner.*

**Keywords:** *Criminal Responsibility, embezzlement, Taxation*

(\*) Corresponding Author: [salsa.205210120@stu.untar.ac.id](mailto:salsa.205210120@stu.untar.ac.id)

**How to Cite:** Refalia, S., Sepriani, S., & Rasji, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Direktur Perseroan Terbatas Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak Studi Putusan Jambi Nomor 155/PID.SUS/2022/PN JMB. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11124230>.

---

**PENDAHULUAN**

Dalam kehidupan sehari-hari pastinya kita tidak akan terlepas akan tanggung jawab kita dalam membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan dari hasil pembayaran pajak yang kita lakukan akan dialokasikan ke pembangunan ataupun fasilitas umum yang telah kita rasakan akhir-akhir ini. Oleh karena itu, pemerintah akan selalu mendorong dan mengingatkan masyarakat untuk terus membayar pajak dengan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang harus dibayar oleh masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu pastinya ada saja orang-orang yang melakukan pelanggaran ataupun kejahatan dalam kasus mengenai pajak, baik itu masyarakatnya yang membayar pajak tidak sesuai dengan ketentuan yang ada ataupun pemerintah, seperti contoh kasus yang mengguncang masyarakat indonesia adalah mantan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang berinisial RAT yang di mana RAT menerima gratifikasi dari beberapa wajib pajak.

Pada pembahasan kali ini, penulis akan membahas mengenai pertanggungjawaban terhadap mantan Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama yang berinisial AT terhadap penggelapan yang telah dilakukannya. Seperti yang diketahui bahwa PT. Jambi Tulo Pratama merupakan sebuah Perseroan Terbatas yang berdiri pada tahun 2012 yang bergerak dibidang suplai dan distribusi

Bahan Bakar Minyak (BBM) industri khususnya di wilayah Sumatera yang berdomisili Provinsi Jambi, yang dimana kantornya bertempat di Jambi.

Di mana penggelapan yang dilakukan oleh mantan Direktur PT. Jambi Tulo Pratama ini adalah dengan sengaja menggunakan faktur pajak, yang dimana faktur pajak adalah bukti pungutan pajak Pengusaha Kena Pajak (PKP), yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Artinya, faktur pajak ini merupakan dokumen yang sangat penting dalam transaksi suatu bisnis sehingga ketika Pengusaha kena pajak (PKP) menjual suatu barang atau jasa kena pajak, ia harus menerbitkan Faktur Pajak sebagai tanda bukti dirinya telah memungut pajak dari orang yang telah membeli barang/jasa kena pajak tersebut.

Sehingga, PT. Jambi Tulo Pratama terlihat melakukan transaksi pembayaran bahan bakar minyak (BBM) solar industri dari PT. Puspa Indah Karya dengan senilai Rp. 35, 28 Miliar dan PT. Jambi Tulo Pratama seolah-olah telah menyetorkan PPN sebesar Rp. 3,5 Miliar, yang di mana 3,5 Miliar merupakan perhitungan yang sesuai dengan pendapatan negara dari Dirjen Pajak ( Erdi Saputra, 2022 ). Dalam hal tersebut Direktur PT. Jambi Tulo Pratama telah dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib yaitu Jaksa ke Polsek Telanaipura selama 20 (dua puluh) hari. Dalam kasus tersebut, maka mantan Direktur PT. Jambi Tulo tersebut terbukti melanggar Pasal 39A huruf a dan Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang Undang (UU) Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam putusan PN JAMBI NOMOR 155/Pid.Sus/2022/PN JMB, mengadili bahwa terdakwa yakni mantan Direktur PT. Jambi Tulo Pratama dijatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan menghukum terdakwa untuk membayar denda 2 kali nilai kerugian pada pendapatan negara yang ditimbulkan (2 x Rp3.532.036.020,00), yakni sebesar Rp7.064.072.040,00 (Tujuh Milyar Enam Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Puluh Rupiah), dikurangi dengan uang titipan Terdakwa pada Penuntut Umum untuk pembayaran 1 X denda sebesar Rp3.532.036.020,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Dua Juta Tiga Puluh Enam Ribu Dua Puluh Rupiah).

Sehingga, dalam penulisan kali ini, kami para penulis akan melakukan pembahasan mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh mantan Direktur PT. Jambi Tulo Pratama atas penggelapan yang telah dia lakukan dan juga bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya terhadap mantan Direktur PT. Jambi Tulo Pratama.

## METODE

Metode penelitian merupakan suatu pedoman prosedur dalam menjalankan sebuah penelitian dengan menggunakan beberapa cara yang berbeda tergantung dari permasalahan yang dihadapi. Pada penelitian kali ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif karena analisa pemecahan masalah hanya dilakukan dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif (Efendi, 2016). Perbedaan signifikan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah hasil akhir dan cara menganalisa data, jika pada penelitian kualitatif hasilnya adalah berupa ulasan kata-kata atau penjelasan mengenai suatu fenomena atau permasalahan, maka penelitian

kuantitatif menyatakan hasil penelitiannya menggunakan angka, grafik, atau diagram tertentu yang digunakan sebagai sarana penjelasanya (Zainuddin Ali, 2013).

Pada penelitian kali ini hal yang dikaji adalah pertanggungjawaban pidana terhadap direktur perseroan terbatas atas tindak pidana penggelapan pajak pada Putusan PN Jambi Nomor 155/Pid.sus/2022/2022/PN Jmb). Tentunya tujuan dari dilakukannya penelitian kali ini adalah untuk menganalisa bagaimana pertanggungjawaban yuridis mengenai tindakan penggelapan pajak. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan terkait sebagai bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata akan membantu analisa teoritis yang dilakukan supaya terbentuk suatu kesimpulan yang komprehensif yang dapat menjawab rumusan masalah. Tidak hanya bahan hukum primer yang akan dijadikan acuan dalam metode pengumpulan data berupa tinjauan kepustakaan, melainkan juga ada bahan hukum sekunder yang bersumber dari jurnal, skripsi, buku, majalah, atau sumber tertulis lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Setelah data atau bahan hukum tersebut terkumpul, nantinya akan dianalisa guna menemukan penyelesaian terhadap pertanggungjawaban yuridis mengenai tindak pidana penggelapan pajak. Barulah dari semua hasil analisis tersebut, ditarik dan disusun sebuah kesimpulan yang mampu menjawab setiap detail permasalahan di awal.

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### ***Hasil***

#### **Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak**

Pada Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (UU KUP) yang menyebutkan mengenai pelanggaran terhadap suatu kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa belandatorenbaardheid, dalam Bahasa Inggris criminal responsibility atau criminalliability. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada pihak kepada pembuatnya (Aryo Fadlian, 2013). Dalam hukum konsep dari pertanggungjawaban ialah, konsep yang sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada suatu perbuatan yang tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat. Pejabat korporasi secara pribadi bertanggung jawab atas tindak pidana perusahaan dan mempunyai wewenang untuk mencegah pelanggaran. Dalam pertanggungjawaban tersebut tidak perlu dibuktikan lagi adanya mens rea, ini dikarenakan mens rea nya telah terbukti telah melanggar kewajibannya (Wirawan, 2001).

Penggelapan merupakan salah satu tindak pidana, dalam Pasal 372 KUHP dapat diartikan bahwa penggelapan adalah “Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam

karena penggelapan, dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil menjelaskan bahwa penggelapan sebagai tindak pidana merupakan siapa saja dengan cara yang tidak sah memiliki seluruh barang atau sebagianya, ada bukan karena tindak pidana yang sah dengan telah melakukan kejahatan. Di Mana pada Pasal 372 KUHP yang dikatakan “Verduistering” atau “penggelapan” (Kansil, Christine, 2000). Pada Pasal 372 KUHP Tongat pun memberikan penjelasan bahwa terdapat beberapa unsur tindak pidana penggelapan, yang di mana terdapat unsur-unsur objektif dan unsur subjektif. Dimana unsur objektif berupa pengakuan milik sendiri, sesuatu barang, milik orang lain sebagian atau seluruhnya, dan dalam kekuasaan bukan dengan kejahatan. Sedangkan, unsur subjektif berupa dari unsur kesengajaan dan unsur melawan hukum (Tongat, 2006).

Dalam tindak pidana yang dilakukan mantan direktur PT. Jambi Tulo Pratama dalam bidang perpajakan, dapat dianggap bertanggung jawab oleh Wajib Pajak, baik orang perseorangan maupun badan hukum yang didalamnya terdapat subjek hukum dan subjek badan hukum. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana khusus di bidang perpajakan yang berkaitan dengan wajib pajak badan hukum yaitu perseroan atau korporasi bila dalam teori pertanggungjawaban pidana korporasi dikenal juga dengan adanya 3 (tiga) macam konsep dalam pertanggungjawaban pidana yaitu, Pidana Tanpa Kesalahan, Strict Liability (tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak) dan Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti).

Dalam kasus ini atau persoalan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi maka harus ada pertimbangan atas unsur kesalahannya, yang mana telah disebutkan sebelumnya mengenai 3 (tiga) konsep pertanggungjawaban pidana.

a. Pidana Tanpa Kesalahan

Konsep ini merupakan konsep yang tradisional dalam KUHP. Dalam konsep ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana adalah hanya individu atau seorang pribadi. Sedangkan untuk badan hukum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Asas ang dianut adalah *actus non facit reum nisi mens sit rea* yang di mana artinya suatu perbuatan yang tidak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tidak bersalah (Farid H. A. Zainal Abidin, 2007, Hukum Pidana I, Jakarta: Sinar Grafika. hal 42). Dalam konteks ini tidak dapat ditafsirkan sama sekali bahwa kejahatan yang dilakukan oleh badan hukum tidak mendapatkan ancaman sanksi pidana sama sekali, melainkan dari konsep ini maka pemilik korporasi lah yang harus bertanggung jawab.

b. Strict Liability (tanggung jawab mutlak)

Pada konsep Strict Liability ini tidak mensyaratkan adanya kesalahan dalam setiap delik sebagai prasyarat atau unsur pemidanaannya. Hal ini karena dipandang sebagai pengembangan dari konsep Pidana Tanpa Kesalahan, mengingat hakikat korporasi sebagai abstraksi tanpa pikiran dan bersifat mengarahkan dengan melihat pada seseorang dengan kedudukan dan kekuasaannya untuk berperan sebagai otak korporasi (Adhyaksana, 2008), yang dimaksud ialah orang-orang yang mengendalikan korporasi tersebut dengan atas nama korporasinya. Pemidanaan dalam konsep ini diciptakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh penuntut umum dalam membuktikan adanya intensi, keinginan, pengetahuan,

ataupun keacuhan. Sehingga dapat dipandang 1 (satu) delik yang dilakukan. Dengan konsep ini unsur pokoknya ialah, adanya delik yang dilakukan oleh terdakwa sekalipun konsep ini tidak memerlukan elemen kesalahan.

c. Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti).

Pada konsep Vicarious Liability, pihak terdakwa pada umumnya memiliki dan menjalankan suatu usaha tertentu, dan berkewajiban untuk bertanggung jawab, sekalipun tanpa adanya unsur kesalahan untuk perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain yang pada umumnya adalah karyawannya sendiri. Dengan kata lain, korporasi memiliki tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh karyawannya sendiri, sekalipun ia tidak melakukan suatu kesalahan. Unsur perbuatan dalam konsep ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersifat sembrono atau tidak perlu, namun konsep ini menghendaki pentingnya unsur kesalahan dari pihak pegawai tergugat. Konsep ini juga umumnya diterapkan pada hukum perdata yang mengatur perbuatan melawan hukum.

Dalam kasus ini mantan Direktur PT. Jambi Tulo Pratama dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya sehingga sebagai individu atas tindak pidana penggelapan dengan unsur yang ada juga konsep-konsep dari pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama atas penggelapan pajak Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung (Mukti, 2004). Dalam memeriksa suatu perkara hakim juga memerlukan adanya pembuktian, yang mana hasil dari pembuktian itu akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. pembuktian adalah tahap yang penting dalam pemeriksaan persidangan. tujuan dari pembuktian ini adalah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan.

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandtingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat (Mukti Arto).

Putusan hakim bersifat sangat penting, karena di dalamnya terdapat sebuah nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada prinsipnya hanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan. Suatu putusan itu dapat dikatakan telah mempunyai kekuatan hukum tetap apabila dikeluarkan melalui sebuah persidangan yang terbuka dan transparan dan tidak adanya upaya hukum lain yang diajukan, selain itu putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap adalah putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan disertai berbagai prasyarat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP Ayat (1) diantaranya huruf f (pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa) dan huruf h (pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan).

Berdasarkan hasil penelitian penulis dalam materi yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jmb terkait tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh mantan direktur PT. Jambi Tulo Pratama, maka hakim harus mempertimbangkan sebagai berikut. Pertimbangan yang bersifat Yuridis Pertimbangan yang Bersifat Yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pada tulisan ini, yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan (Rusli Muhammad, 2006).

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP Pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian, maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menggunakan istilah “keterangan terdakwa” bukan “pengakuan terdakwa” seperti digunakan di dalam HIR. Istilah “keterangan terdakwa” dapat meliputi keterangan yang berupa penolakan dan keterangan yang berupa pengakuan atas semua yang didakwakan kepadanya. Dengan demikian, keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam bentuk penyangkalan atau penolakan sebagaimana sering terjadi dalam praktik, boleh juga dinilai sebagai alat bukti.

c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.

Keterangan saksi yang disampaikan di muka sidang pengadilan yang merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Kesaksian de auditu merupakan keterangan-keterangan tentang kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang dapat dilihat atau dialami, bukan oleh saksi sendiri, tetapi keterangan-keterangan yang disampaikan oleh orang lain kepadanya mengenai kenyataan-kenyataan dan hal-hal yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh orang lain tersebut. Keterangan demikian ini dalam ilmu hukum acara pidana disebut pula dengan istilah testimonium de auditu atau hearsay evidence.

Barang-barang Bukti

Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau Sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
- b. benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi. Barang bukti ini juga ada dan cenderung dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan

hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Di dalam praktik persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan seperti diatur dalam hukum pidana itu. Berdasarkan atas Pasal 197 KUHAP, salah satu yang harus dimuat di dalam surat putusan pemidanaan adalah, pasal peraturan-peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan kesimpulan dari Pertanggungjawaban Pidana Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama Atas Tindak Pidana Penggelapan Pajak maka dapat dikatakan bahwa dapat diminta pertanggungjawabannya secara individu. Yang dimana melakukan pelanggaran yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (UU KUP), lalu unsur tindak pidana penggelapannya sudah terbukti dengan unsur objektif dan juga unsur subjektifnya. Lalu terdakwa juga dapat melakukan pertanggungjawabannya dengan 3 (tiga) konsep, yaitu Pidana Tanpa Kesalahan, Strict Liability (tanggung jawab ketat atau tanggung jawab mutlak) dan Vicarious Liability (tanggung jawab pengganti).

Dari hasil penelitian yang telah penulis sampaikan, dapat disimpulkan beberapa poin penting tentang proses peradilan pidana dan pertimbangan hakim:

- a. Pertimbangan Hakim: Pertimbangan hakim adalah tahap penting dalam proses peradilan pidana di mana hakim memeriksa fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Pertimbangan ini berperan penting dalam menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak serta dalam menentukan hukuman yang tepat.
- b. Aspek Penting Pertimbangan Hakim: Pertimbangan hakim harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Kesalahan dalam pertimbangan hakim dapat mengakibatkan pembatalan putusan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.
- c. pembuktian: Pembuktian merupakan tahap penting dalam persidangan yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu peristiwa benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Hasil pembuktian menjadi bahan pertimbangan hakim.
- d. Pokok Persoalan dan Analisis Yuridis: Hakim harus mempertimbangkan pokok persoalan, hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal, serta melakukan analisis secara yuridis terhadap semua aspek yang terbukti dalam persidangan.
- e. Unsur-aspek dalam Putusan: Putusan hakim yang baik harus memenuhi tiga unsur aspek secara berimbang, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat. Kepastian hukum menekankan pelaksanaan hukum yang tegas, keadilan mengacu pada nilai-nilai keadilan, dan manfaat bagi masyarakat adalah tujuan dari penegakan hukum.

- f. Kekuatan Hukum Tetap: Putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap hanya dapat dijalankan jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan, termasuk dikeluarkan melalui persidangan yang terbuka dan transparan serta tidak ada upaya hukum lain yang diajukan.
- g. Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tertentu: Hasil penelitian yang Anda sebutkan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 155/Pid.Sus/2022/PN Jmb yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan pajak yang dilakukan oleh mantan direktur PT. Jambi Tulo Pratama. Dalam konteks kasus tersebut, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan, seperti dakwaan jaksa, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal peraturan hukum pidana.

## REFERENSI

- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris”. (Depok: Prenada Media, 2016).
- Zainuddin Ali, “Metode Penelitian Hukum”. (jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, “Hukum Pajak”. (Salemba Empat, Jakarta, 2001).
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil “Kamus Istilah Aneka Hukum”. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000).
- Tongat, “Hukum Pidana Materiil”. (Malang: UMM Press. 2006).
- Rusli Muhammad, “Potret lembaga pengadilan Indonesia”, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Aryo Fadlian, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SUATU KERANGKA TERORIS”. Jurnal Hukum POSITUM, Vol. 5 No. 2 Des 20223.
- Sri Rahayu, Yulia Monita, “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika”. PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol. 01 No. 1 2020.
- Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Erdi Saputera, 2022, “Tindakan Kejaksaan Tinggi Jambi Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Pajak Oleh Oknum Direktur Perseroan Terbatas Jambi Tulo Pratama”, Skripsi Program Ilmu Hukum, Jambi: Yayasan Pendidikan Jambi
- Adhyaksana, M. Yusfidli, 2008, “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Penyelesaian Kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama”, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011.